

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap perbuatan dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan peraturan serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang tidak sesuai atau menyimpang dari yang seharusnya akan dikenakan sanksi atau hukuman sehingga akan memberikan efek jera dan mendorong adanya suatu langkah konkrit untuk mengantisipasi dikemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Sanksi atau hukuman itu sendiri biasanya telah tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh Pemerintah atau berasal dari masyarakat itu sendiri (hukum adat).

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP, yaitu pada Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 hingga Pasal 350 mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan harus memenuhi unsur obyektif, yaitu: adanya tingkah laku seseorang, baik positif (berbuat sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), adanya akibat yang menjadi syarat mutlak delik (hilangnya nyawa), adanya sifat melawan hukum (dibuktikan dalam persidangan), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana atau hukuman, unsur yang menentukan sifatnya perbuatan (sengaja/tidak sengaja), dan unsur tambahan dalam perbuatan pidana, yaitu tindakan atau

sifat yang menyertai perbuatan menghilangkan nyawa.¹ Apabila unsur-unsur yang disebutkan tersebut dapat dibuktikan, maka sanksi pidana terhadap perbuatan atas peristiwa tersebut dapat dijatuhkan. Akan tetapi jika unsur-unsur obyektif yang disebutkan tidak dapat dibuktikan, maka pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Hukuman dalam Pasal 10 KUHP dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak atau perampasan barang. Pengenaan pidana ini bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari kejahatan dan/atau kesewenangan penguasa.² Dalam tindak pidana pembunuhan hukuman dapat berupa penjara minimal 15 tahun dan maksimal seumur hidup.

Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.”

¹ Soeharto RM. 1993. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 27-55.

² Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 12.

Pada jaman yang sudah modern seperti sekarang, pelanggaran aturan berupa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa, namun seorang anak saat ini juga mampu melakukan suatu tindak pidana. Perkembangan jaman yang semakin cepat mengakibatkan saat ini siapa saja mampu berbuat sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri hingga orang lain.

Setiap tahun kenakalan anak selalu meningkat, perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang dianggap biasa dilakukan saat ini. Perubahan-perubahan tersebut yang kemudian menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak saat ini.

Saat ini anak masuk ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana anak sudah menjadi subjek hukum, mengingat anak adalah individu yang memiliki emosi cukup labil. Maka diperlukan penanganan khusus dalam kasus tindak pidana oleh anak ini, yaitu hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum serta sebagai pelaku dalam suatu peristiwa tindak pidana dan juga suatu pelanggaran sangat memprihatinkan, melihat anak merupakan bagian yang penting dari masa depan.

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor:³

³ Dwi Putri Melati, "Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6 Nomor 2 (2015), hlm. 149-150.

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
2. Adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi
3. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua.

Dalam hal ini sebelum seorang anak dapat ditetapkan sebagai tersangka, anak tersebut harus lah dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, sehingga perlu dilakukan penangkapan. Penangkapan terhadap anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP, tentu saja penangkapan yang dimaksud guna kepentingan pemeriksaan/penyidikan. Untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik berwenang melakukan penahanan. Dari pengertian tersebut jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.⁴

Penggunaan istilah anak nakal pada Undang-Undang Pengadilan Anak belum tepat mengingat bahwa setiap orang termasuk anak memiliki asas praduga tak bersalah sehingga tidak dapat disebut sebagai anak nakal atau bersalah sampai ada keputusan yang tetap dari pengadilan. Cap ini akan dilekatkan pada anak tersebut dan sangat sulit untuk melepaskan diri dari

⁴ Novi Sary Dame Hutapea, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)", *Lex Jurnalica*, Vol 12 Nomor 2 (2015), hlm. 106.

cap tersebut. Penangkapan sebagai awal dari proses *labeling* yang akan melahirkan identifikasi dengan citra *delequency* atau kenakalan.⁵

Berbicara mengenai hak-hak yang diterima oleh anak yang berstatus sebagai seorang tersangka, pada dasarnya hak-hak yang diterima oleh anak sama dengan hak-hak yang diterima oleh orang dewasa yang menjadi tersangka. Namun, bagi anak yang berstatus sebagai seorang tersangka lebih baik diberikan sanksi yang tujuannya untuk memberikan pembinaan.

Jaminan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dalam suatu perbuatan tindak pidana diatur dalam peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya dapat disingkat UU SPPA.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang bermasalah dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa saat ini sistem peradilan pidana anak menggunakan *restorative justice* yang berpusat pada proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

⁵ Romli Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. hlm 51.

Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan proses diversi.

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Dalam Pasal 7 UU SPPA dijelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan proses diversi. Dilaksanakannya proses diversi dalam hal tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat, diantaranya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 7 UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Proses diversi sendiri telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, bahwa proses diversi dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau wali dari anak, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dilakukan diversi dalam tahap pengadilan, hal ini dikarenakan anak melakukan tindak pidana yang minimal hukumannya adalah 15 tahun dan

maksimal seumur hidup. Sedangkan dilakukan diversi apabila memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 UU SPPA.

KUHAP telah mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan, menurut KUHAP penyidik adalah pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan penyidikan, maka tidak semua polisi dapat menjadi penyidik. Sama halnya dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena hanya PPNS tertentu dalam bidang keahlian tertentu dan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat bertindak sebagai penyidik, serta dalam tindak pidana tertentu pula. Berbeda dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena undang-undang secara khusus mengatur siapa yang berwenang menjadi penyidik khusus anak, hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum dapat ditinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Penyidikan
2. Penangkapan dan penahanan
3. Proses penyidikan yang wajib untuk dirahasiakan
4. Proses penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun
5. Pemberkasan perkara

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terjadi di Yogyakarta, anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih berusia di bawah 18

tahun, dimana ancaman pidana yang mengancam anak tersebut di atas 7 tahun.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang tidak mendapatkan diversi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan di Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan oleh Polresta Yogyakarta terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang tidak mendapatkan diversi dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan di Polresta Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dapat memberikan ide-ide berupa pemikiran bagi pemerintah khususnya untuk aparat penegak hukum agar dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

2. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (*equality*

before the law), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan yang panjang, dimana anak belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya.⁶

Anak sebagai pelaku mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan khusus ini bertujuan melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Melalui penegak hukum inilah sangat diharapkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku perdagangan orang dapat terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak dan KUHAP, mengingat bahwa terkadang anak disamakan perlakuannya dengan orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak terabaikan.⁷

⁶ Lucky Elza Aditya, "Peran Penyidik Anak Dalam Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi di Polrestabes Surabaya)", Jurnal Universitas Brawijaya (2014), hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁸ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak

⁸ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm 35.

⁹ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 43.

dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) ini antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam undang - undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Restorative Justice* dan Diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-

¹⁰ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", Jurnal Universitas Brawijaya (2013), hlm 12.

¹¹ Handar Subhandi. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. <https://bit.ly/2zevOtD> diakses pada 16 November 2018, pukul 18.12.

sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹²

3. Penyidikan Umum

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

¹² *Ibid.*

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹³

Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya berbeda dengan orang dewasa sebagai pelakunya dan hal tersebut akan memberikan dampak tersendiri sebagaimana dijelaskan tentang dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif.

Penyidikan terhadap anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak harus dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan “suasana kekeluargaan”

¹³ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. hlm. 380-381.

adalah suasana yang membuat anak merasa nyaman, tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan pada anak.

Dalam proses penyidikan harus dirahasiakan dari umum agar tidak mengakibatkan anak depresi, malu atau minder, yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh serta kembangnya didalam masyarakat.

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (Belanda: *Doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (Belanda: *Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).¹⁴

¹⁴ Laden Marpung. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 4.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dimana penelitian ini berupa kajian kepustakaan. Penelitian ini berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dan bagaimana penerapannya. Dengan jenis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, laporan, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, internet, pandangan ahli, media cetak atau elektronik serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia sebagai bahan hukum yang memberikan kejelasan serta mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik di Polresta Yogyakarta, dalam hal ini adalah Bapak Basungkawa, S.H. M.H. selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV) sebagai penyidik pada tindak pidana anak pada Polresta Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan

untuk menganalisis data adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan yang berasal dari bahan hukum primer.

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data berupa pengamatan yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat gambaran yang lebih jelas tentang masalah serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Yogyakarta.

b. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya interview dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti adalah analisis metode deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Kemudian dianalisis secara komparatif, yaitu

mengkaji tindak pidana anak dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan.

G. Kerangka Penulisan Skripsi

- Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II: Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Bab ini menjelaskan mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Pembunuhan, dan Hukum Pidana Anak.
- Bab III: Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Bab ini menjelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Kekhususan-Kekhususan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Penyidikan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.
- Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini menguraikan tentang proses penyidikan dan pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta.
- Bab V: Penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis tentang Analisis Yuridis Tentang Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.